

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 821/340/SK-BUP/XII/2021

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI MEKANISME PENYETARAAN

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

dst

Mengingat

: dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil

1. Nomor Urut

: 95

2. Nama

: Edy Agusnawawi Sam, SE

3. NIP

: 197608172011011001

4. Tempat Tanggal Lahir

: Soppeng, 17 Agustus 1976

5. Pangkat/Gol. Ruang

: Penata, III/c

6. Jabatan Lama

: Kepala Seksi Angkutan Perairan Pada Dinas

Perhubungan

7. Jabatan Baru

Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas

Perhubungan

8. Angka Kredit

: 200

9. Sistem Penilaian

: Konvensional

KEDUA

Bagi Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional, besaran tunjangan jabatannya akan dibayarkan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan pada Jabatan Administrasi sebelumnya sampai berlakunya Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyetaraan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdampak kebijakan penyederhanaan birokrasi

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

KEENAM:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI/ PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di

: Penajam

Pada Tanggal

: 31 Desember 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

Abdul Gafur Mas'ud

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya An. BUPATI PENAJAM PASER UTARA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

KHAIRUDIN, SS Pembina TK.I, IV/b

BADAN KI

NIPJ197302112003121004

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor: 841/095/BKPSDM/XII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: KHAIRUDIN, SS

NIP

: 197302112003121004

Pangkat/ Gol. Ruang

Pembina Tk.I, IV/b

Jabatan

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama

: Edy Agusnawawi Sam, SE

NIP

: 197608172011011001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c

Berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/340/SK-BUP/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021 diangkat dalam jabatan sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara dan telah dilantik pada tanggal 31 Desember 2021.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Pelantikan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penajam, 31 Desember 2021

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

umber Daya Manusia,

Khairudin, S Pembina/Ck.I,/IV/b NIP, 197302112003121004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Menteri Dalam Negeri Up Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;

2. Kepala BKN Up Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta

3. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjar Baru.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda. 4.

5. Kepala Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan

Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. 6.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam.



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jln. Propinsi KM.09 Nipah- Nipah Telp/Fax.(0542) 7201282 Email : info@bkd.penajamkab.go.id PENAJAM 76141

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

No. 840/095/BKPSDM/XII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: KHAIRUDIN, SS

NIP

: 197302112003121004

Pangkat/ Gol. Ruang

: Pembina Tk.I, IV/b

Jabatan

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama

: Edy Agusnawawi Sam, SE

NIP

197608172011011001

Pangkat/ Gol. Ruang

: Penata, III/c

Telah Menduduki Jabatan sebagai **Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara**, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/340/SK-BUP/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021

Besaran tunjangan jabatan dibayarkan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan pada jabatan administrasi sebelumnya sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022, sampai berlakunya Peraturan perundangundangan yang mengatur tentang penyetaraan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdampak kebijakan penyederhanaan birokrasi

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Penajam, 31 Desember 2021

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Khairudin, SS
Pembina Vk.I, IV/b
IP. 197302112003121004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Up Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;

2. Kepala BKN Up Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta

3. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjar Baru.

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

5. Kepala Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan

6. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam.